



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALU

JL. BALAI KOTA NO. 1 PALU 94126 453272

dukcapil.palukota.go.id

Pemerintah Kota Palu / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
PALU

Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar RT/RW
2. Foto Copy Kartu Keluarga dari daerah asal
3. Foto copy KTP Elektronik dari daerah asal
4. Dokumen pendukung lainnya: - surat tugas (pegawai negeri sipil) - surat keterangan dari instansi pendidikan (pelajar/mahasiswa) - surat keterangan dari perusahaan (karyawan swasta) - surat keterangan berobat (orang yang sakit)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALU

JL. BALAI KOTA NO. 1 PALU 94126 453272

dukcapil.palukota.go.id

Pemerintah Kota Palu / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALU



No.	Kegiatan	MEKANISME PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENDUDUK NON PERMANEN										Keterangan			
		Front office					Pelaksana								
		Pemohon	Informasi	Pendaftaran	Staf	Operator Penginput dan Pencetakan	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu		Output		
1	Pemohon mencari informasi										Berkas pemohon	5 menit	Informasi		
2	Memberikan informasi Tata Cara dan Peryaratan sesuai aturan yang berlaku										Informasi	10 menit	Pengisian formulir		
3	Menorima berkas dan memverifikasi Bila lengkap dan benar, akan diproses										Berkas beserta formulir	10 menit	Berkas proses		
4	Mengambil nomor antrian										Berkas proses	1 menit	Berkas siap proses		
5	Menginput dan validasi data kedalam SIAK kemudian pemohon memverifikasi data di SIAK dan Petugas Mencetak Surat Keterangan Penduduk Non Permanen										Berkas siap proses	5 menit	Berkas siap proses		
6	Pemohon Menandatangani Surat Keterangan Penduduk Non Permanen										Dokumen	5 menit	Dokumen di koreksi kasi		
7	Mengoreksi hasil cetakan berdasarkan berkas yang telah diproses dan memberi paraf										Dokumen di koreksi kasi	5 menit	Dokumen di Paraf Kasi		
8	Mengoreksi hasil cetakan dan memberi paraf dokumen yang telah di paraf Kasi										Dokumen di koreksi kabid	5 menit	Dokumen di Paraf Kabid		
9	Surat Keterangan Penduduk Non Permanen di tanda tangan oleh Kepala Dinas										Dokumen sudah ditanda tangani Kadis	5 menit	Dokumen sudah ditanda tangani Kadis		
10	Staf memberi cap dinas										Dokumen sdh di tandatangan kadis	5 menit	Dokumen telah di cap dan siap di serahkan ke pemohon		
11	Menyerahkan dokumen Surat Keterangan ke pemohon										Dokumen siap di serahkan ke pemohon	5 menit	Dokumen di terima pemohon		
											Total Waktu	61		61	

1. Pemohon membuka Link sites.google.com /view/dukcapilbisa atau kontak layanan Chat melalui Whatsapp yang tersedia.
2. Pemohon akan dikonfirmasi balik oleh admin.
3. Admin memferivikasi berkas pemohon
4. Jika tidak lengkap, maka permohonan tidak diproses
5. Jika lengkap, maka permohonan langsung diproses dan petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
6. Permohonan disetujui, maka : a. Petugas melakukan proses penerbitan dokumen Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen b. Dokumen Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen yang selesai dicetak oleh petugas penerbitan, kemudian bisa diambil oleh pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu dan pemohon menyerahkan fisik berkas persyaratannya kepada petugas.

Waktu Penyelesaian



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALU

JL. BALAI KOTA NO. 1 PALU 94126 453272

dukcapil.palukota.go.id

Pemerintah Kota Palu / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALU

1 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen sejak permohonan diterima lengkap oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu adalah **1 (Satu) hari kerja**, apabila berkas lengkap dan pejabat yang berwenang menandatangani ada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran dan Pengaduan
2. Unit Pengaduan Whatsapp
3. Melalui Loker Pelayanan
4. Facebook (Disdukcapil KotaPalu)
5. Instagram (disdukcapilkotapalu)
6. Website (www.dukcapil.palukota.go.id)